

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga serta menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup>

Adapun menurut pasal 2 bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”*<sup>3</sup>

Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 11.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, hlm. 5.

<sup>3</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm.18.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>5</sup> Allah SWT berfirman,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”<sup>6</sup> (QS. Adz Dzariyat: 49).

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama.<sup>7</sup> Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah*.

---

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 15.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, trans. oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 264.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hlm. 523.

<sup>7</sup>Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, hlm. 7.

Dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Namun dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Misalnya, melakukan pernikahan siri. Pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum Islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.

Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.<sup>9</sup> Nikah siri dilakukan di hadapan seorang ustaz atau tokoh masyarakat sebagai penghulu, pernikahan ini tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.<sup>10</sup>

Pernikahan siri bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena praktik perkawinan semacam ini sudah sering terjadi begitu banyak pada masyarakat dari waktu ke waktu, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pelaku nikah siri ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat dari segi usia, tingkat

---

<sup>8</sup>Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>9</sup>Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 22.

<sup>10</sup>Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 11

ekonomi, dan tingkat pendidikan. Pernikahan siri juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan.

Berbagai macam dampak negatif yang bermunculan akibat dari pernikahan siri menuntut pihak yang berwenang untuk melakukan upaya pencegahan. Kantor Urusan Agama berhak untuk mencegah pernikahan siri tersebut dan keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting bagi umat Islam, karena ia merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan dan pencegahan perkawinan yang terjadi di kalangan mereka.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hulu adalah salah satu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama Islam. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Selain tugas serta fungsi KUA dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001, fungsi yang dijalankan KUA juga meliputi fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan, serta penyuluhan. KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan pendidikan Islam serta kegiatan penyuluh agama fungsional (PAF). Di samping itu, KUA memiliki badan semi resmi yang dibentuk hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, antara lain badan penasihat, pembinaan dan

pelestarian perkawinan (BP-4) yang berfungsi memberikan nasihat kepada calon suami istri (penasehat pra nikah), penyuluh pengamalan ajaran agama Islam (P2-A) yang berfungsi dalam pembinaan ibadah sosial, pengawasan produk halal dan pelaksanaan hisab rukyat, dan badan kesejahteraan masjid (BKM), semua bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi, dan terbinanya keluarga sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah.

Pencatatan nikah sangat penting dilakukan oleh kedua mempelai, karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinil perihal originalitas pernikahan baik secara agama ataupun negara, dengan buku nikah mereka bisa menandakan pula keturunan resmi yang diciptakan dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>11</sup> Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga yang baik dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan demikian, orang yang melakukan nikah siri dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika lahir anak dari mereka, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak luar nikah.

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan bahwa: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Selanjutnya dikatakan, “untuk memenuhi

---

<sup>11</sup>Benyamin, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung”, Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 2020, hlm. 139-140.

ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) (Pasal 6 ayat 1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum (ayat 2).<sup>12</sup>

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di lapangan yaitu melalui wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Soleman, S.H.I, M.H beserta stafnya yaitu Ibu Siti Mariana, S.Pd.I. Berawal dari sepasang calon pengantin yang datang ke KUA Kusan Hulu untuk berkonsultasi dan ingin mendaftarkan nikahnya, namun calon pengantin tersebut tidak memenuhi syarat (umur) yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun sedangkan calon mempelai perempuan masih berumur 17 tahun. Maka KUA Kusan Hulu menolak permintaan mereka dan menyarankan untuk mengurus surat izin ke pengadilan agama (dispensasi nikah) terlebih dahulu. Akan tetapi, perempuannya sudah hamil di luar nikah dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi. Kemudian, mereka memutuskan ingin melakukan nikah siri saja.

Kepala KUA berusaha memberikan pelayanan, dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah serta memberikan pemahaman sekaligus pengetahuan terkait pentingnya pencatatan perkawinan kepada calon pengantin tersebut. Kepala KUA juga menjelaskan bagaimana akibat dari

---

<sup>12</sup>A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Al-Bayan kelompok Penerbit mizan, 1994), hlm. 22-23.

tindakan yang akan mereka perbuat itu akan terasa setelah anaknya lahir dan mereka akan menuntut untuk dibuatkan akta kelahiran, yang mana diperlukannya kutipan akta nikah sebagai salah satu syarat pembuatan akta kelahiran anak tersebut. Kemudian, calon pengantin tersebut membatalkan niat mereka untuk melakukan nikah siri dan mereka akan mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Kusan Hulu dan juga mengurus surat dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Batulicin terlebih dahulu karena perempuannya masih belum cukup umur untuk menikah.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada Kepala Desa di beberapa desa dari Kecamatan Kusan Hulu, yaitu pada tahun 2020-2021 kemarin memang banyak terjadi pernikahan siri, yang mana terdapat 37 kasus di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan tahun 2022 telah berkurang menjadi 18 kasus. Di antaranya ada beberapa desa yaitu pada Desa Lasung terdapat 8 kasus, di Desa Sungai Rukam ada 3 kasus, di Desa Bakarangan ada 2 kasus, kemudian di Desa Binawara terdapat 2 kasus, selanjutnya di Desa Manuntung, Desa Anjir Baru dan Desa Pacakan masing-masing juga terdapat 1 kasus pelaku nikah siri tersebut.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu berusaha melakukan upaya untuk mencegah pernikahan siri diantaranya: Pertama, melakukan bimbingan perkawinan (Binwin) secara tatap muka bagi calon pengantin. Kedua, mengadakan kursus calon pengantin (Suscatin). Ketiga,

melakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah.<sup>13</sup> Selain itu, KUA Kusan Hulu juga memiliki upaya yang lain untuk mencegah nikah siri yaitu dengan membuka ruang konsultasi publik. Namun, nampaknya pernikahan siri itu tetap terjadi.

Berdasarkan paparan dari masalah-masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta mendalam, yang mana ingin peneliti tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Upaya KUA Kusan Hulu dalam Mencegah Nikah Siri di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya KUA Kusan Hulu dalam mencegah nikah siri di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat KUA Kusan Hulu dalam melakukan upaya tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya KUA Kusan Hulu dalam mencegah nikah siri di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat KUA Kusan Hulu dalam melakukan upaya tersebut.

---

<sup>13</sup>Soleman, S.H.I, M.H., Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kusan Hulu, *Wawancara pribadi*, Kusan Hulu, 17 November 2021, pukul 11.20.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari segi teori, signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan konsep penulis dan para peserta didik mengenai pernikahan siri yang terjadi di Kusan Hulu, apa saja polemik di dalamnya serta bagaimana mencegah nikah siri dalam praktiknya.

Dari segi signifikansi praktik di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana upaya untuk mencegah pernikahan siri serta faktor penghambatnya bagi para pelaksana kebijakan di KUA.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu :

1. Upaya menurut KBBI diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti ikhtiar, akal untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.<sup>14</sup>
2. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan

---

<sup>14</sup>Widya Iswanji, Skripsi: “*Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di MI Ma’arif NU 1 Banjarnyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas*” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 6.

pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan.<sup>15</sup>

3. Mencegah dalam KBBI diartikan sebagai menahan agar sesuatu tidak terjadi.<sup>16</sup>
4. Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.<sup>17</sup>

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan arah penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, ada beberapa penelitian lain yang hampir serupa, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Asrul, NIM 10100109005, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Peradilan Agama yang berjudul "*Peranan KUA Dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kec. Pallangga Kab. Gowa.*" Isi dari penelitian ini adalah tata cara dan dampak perkawinan di bawah tangan di Kec. Pallangga Kab. Gowa dan pandangan Hukum Islam tentang perkawinan di bawah tangan.

---

<sup>15</sup>Sugita Farida dan Bunyamin, *op.cit.*, hlm. 386.

<sup>16</sup>Kementerian Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>17</sup>Happy Susanto, *op.cit.*, hlm. 22.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ramadhan Saha, NIM 105261102517, UM Makassar, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) yang berjudul "*Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Nikah Siri di Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur (NTT).*" Isi dari penelitian ini adalah tentang pelaksanaan nikah siri dan peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur (NTT).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Badru Tamam, NIM 1111044100032, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang berjudul "*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat).*" Isi dari penelitian ini adalah jumlah masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan yang mengajukan Itsbat nikah kepada PA Karawang, peran KUA dan kendala dalam meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Tegalwaru.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Adapun persamaannya adalah terdapat pada topik pembahasan yaitu sama-sama mengkaji terkait peran yang dilakukan KUA dalam hal mengatasi pernikahan siri. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dalam penelitian, yaitu upaya KUA dalam mencegah nikah siri di daerah Kusan Hulu yaitu bimbingan perkawinan (Binwin) secara tatap muka bagi calon pengantin, mengadakan kursus calon pengantin (Suscatin),

melakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah, melakukan penyuluhan rutin, dan melakukan himbauan kepada masyarakat melalui iklan seperti menggunakan Pamflet dan melalui media sosial.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam masing-masing bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III: Metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV: Penyajian data dan analisis data yang terdiri dari uraian kasus serta data dari pihak yang terkait.

Bab V: Penutup, pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk masyarakat, pemerintah serta instansi yang terkait, yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.